



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
NOMOR 337 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
SE-KECAMATAN TAMMERODO SENDANA KABUPATEN MAJENE UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Tammerodo Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat PPS Desa Tammerodo 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Tammerodo Utara Nomor 28/SK/KEP-KADES/DS-TU/V/2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat PPS Desa Tammerodo Utara;
8. Keputusan Kepala Desa Tallambalao Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat PPS Desa Tallambalao 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Seppong Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan

Sekretariat PPS Desa Sepping 2024;

10. Keputusan Kepala Desa Manyamba Nomor 18/KEP-KDMN/2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat PPS Desa Manyamba 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Ulidang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat PPS 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Awo Nomor 033/DS-AWO/V/SKKD tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat PPS Desa Awo 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN TAMMERODO SENDANA KABUPATEN MAJENE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Majene Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 03 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
NOMOR 337 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN
TAMMERODO SENDANA KABUPATEN MAJENE
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
SE-KECAMATAN TAMMERODO SENDANA KABUPATEN MAJENE UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KECAMATAN TAMMERODO SENDANA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	ARDI	L	TAMMERODO SENDANA	AWO	SEKRETARIS
2	SUKRIAWAN	L	TAMMERODO SENDANA	AWO	STAF SEKRETARIAT
3	ERDIANSYAH	L	TAMMERODO SENDANA	AWO	STAF SEKRETARIAT
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	RAHMAT	L	TAMMERODO SENDANA	MANYAMBA	SEKRETARIS
2	SYARIFUDDIN	L	TAMMERODO SENDANA	MANYAMBA	STAF SEKRETARIAT
3	RATNA	P	TAMMERODO SENDANA	MANYAMBA	STAF SEKRETARIAT
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	AFRIADI	L	TAMMERODO SENDANA	SEPPONG	SEKRETARIS
2	IRFAN	L	TAMMERODO SENDANA	SEPPONG	STAF SEKRETARIAT
3	HARDIANA	P	TAMMERODO SENDANA	SEPPONG	STAF SEKRETARIAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	ARWAN WIRAWAN, S.E	L	TAMMERODO SENDANA	TALLAMBALAO	SEKRETARIS
2	MIRNAWATI, S.E	P	TAMMERODO SENDANA	TALLAMBALAO	STAF SEKRETARIAT
3	MUKMIN, S.PD.I	L	TAMMERODO SENDANA	TALLAMBALAO	STAF SEKRETARIAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	BURHANUDDIN, S.PD	L	TAMMERODO SENDANA	TAMMERODO	SEKRETARIS
2	KASMIATI	P	TAMMERODO SENDANA	TAMMERODO	STAF SEKRETARIAT
3	NURMILA	P	TAMMERODO SENDANA	TAMMERODO	STAF SEKRETARIAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	SUPARMIN	L	TAMMERODO SENDANA	TAMMERODO UTARA	SEKRETARIS
2	MUHAMMAD AS'AD	L	TAMMERODO SENDANA	TAMMERODO UTARA	STAF SEKRETARIAT
3	JUWITA	P	TAMMERODO SENDANA	TAMMERODO UTARA	STAF SEKRETARIAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	AMALUDDIN, SE	L	TAMMERODO SENDANA	ULIDANG	SEKRETARIS
2	BAHARUDDIN, SE	L	TAMMERODO SENDANA	ULIDANG	STAF SEKRETARIAT
3	NUR IDA, S.SOS	P	TAMMERODO SENDANA	ULIDANG	STAF SEKRETARIAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

ttd.

MUNAWIR

